

Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kesiambungan Usaha di Masa Pandemi Covid- 19

by Syamsuri Rahim

Submission date: 26-Jun-2023 09:52AM (UTC+0800)

Submission ID: 2122594338

File name: paknya_Terhadap_Kesiambungan_Usaha_di_Masa_Pandemi_Covid-19.pdf (149.58K)

Word count: 3258

Character count: 20891

Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kesenambungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Fakhri Ramadhan¹, Syamsuri Rahim^{2*}, Aryati Arfah³, Muslim⁴,
fakhrirmdhnn@gmail.com¹, syamsuri.rahim@umi.ac.id^{2*}, aryati.arfah@umi.ac.id
muslim.ak@umi.ac.id

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia
^{2*,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan dan dampaknya terhadap kesinambungan usaha di masa pandemi COVID-19 pada CV. Fajrin Pratama. Perusahaan akan menggunakan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik wawancara. Untuk mengumpulkan data lapangan penelitian ini menggunakan metode observasi dengan mengunjungi tempat penelitian dan melakukan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian yaitu CV. Fajrin Pratama mendapatkan informasi serta rekomendasi dari rekan sesama pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, CV. Fajrin Pratama telah memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, CV. Fajrin Pratama mengalami kendala di awal atas perubahan pengurusan pajak dari *offline* ke *online*. Insentif pajak adalah langkah yang sangat bijak saat pandemi kepada pelaku usaha untuk membantu meringankan beban pajak sehingga berdampak positif terhadap kesinambungan usaha selama masa pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Fasilitas Perpajakan, UMKM, Kesenambungan Usaha di Masa Pandemi.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

15 ada penghujung tahun 2019 seluruh dunia digemparkan oleh wabah virus corona yang hingga saat ini yakni penghujung tahun 2021 masih menjadi masalah di berbagai sektor, salah satu sektor yang terdampak adalah perekonomian global. Oleh sebab itu, berbagai negara dan organisasi internasional mendapat peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi kehidupan global. Sebagai contoh 5 World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan terbesar di dunia langsung berperan aktif dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona dengan terus menerbitkan informasi penting yang masyarakat butuhkan dan terus memberikan anjuran yang terbaik dalam menghadapi era pandemi. Adapun langkah yang diambil beberapa negara guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 yaitu menerapkan berbagai kebijakan, tidak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pelbagai macam upaya guna mencegah laju penularan antara lain upaya lockdown, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Adanya pandemi COVID-19 yang melanda membuat aktivitas ekonomi dalam negeri terkena dampak, salah satunya adalah aktivitas perdagangan barang dan jasa. Pergerakan perdagangan barang dan jasa mengalami penurunan yang cukup ekstrem akibat berlakunya beberapa kebijakan mulai dari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini menjadi salah satu penyebab mundurnya pekerjaan konstruksi. Material yang digunakan untuk

mengerjakan suatu proyek tidak dapat dihadirkan tepat waktu. Begitupun dengan jumlah anggaran, secara nasional banyak anggaran direlokasi ataupun dirasionalisasi untuk penanganan COVID-19.

Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian keuangan, menetapkan beberapa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang berlaku sejak tanggal 1 April 2020. Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah COVID-19, kebijakan tersebut antara lain :

1. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Dan sesuai dengan PMK 86 Tahun 2020 terdapat penambahan jangka waktu insentif yaitu diperpanjang sampai dengan masa pajak Desember 2020. Kemudian terbit PMK No.9/PMK.03/2021 yang merupakan perpanjangan pemberian insentif pajak dampak COVID-19 menggantikan PMK No.86/PMK.03/2021 yang mengatur pemberian insentif pajak hingga Desember 2021. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam PMK tersebut, telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap penyelenggara di Kawasan Berikat). Selain itu, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan bruto bersifat tetap tidak lebih dari Rp. 200.000.000. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai pada karyawannya saat pembayaran penghasilannya. Hal ini meliputi perusahaan yang memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawannya.
2. PPh Final Jasa Konstruksi yang di mana pelaku usaha jasa konstruksi berhak untuk mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan (DTP). Insentif PPh final jasa konstruksi DTP hanya diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) berupa program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi sebagai proyek padat karya yang jadi kebutuhan sektor pertanian. Pemotong PPh Final Jasa Konstruksi harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui www.pajak.go.id.
3. Insentif PPh Pasal 22 Impor yaitu pemerintah membebaskan PPh Pasal 22 Impor selama enam bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Pembebasan ini diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 Impor.
4. Insentif angsuran PPh Pasal 25 yaitu pemerintah memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama enam bulan para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti poin sebelumnya.
5. Insentif PPN untuk Wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan non eksportir dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama enam bulan. Kriteria perusahaan yang dapat memanfaatkan ini adalah memiliki klasifikasi lapangan usaha seperti yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB, dan menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 5.000.000.000. Perusahaan

yang memenuhi kriteria tersebut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. PKP berisiko rendah memiliki ketentuan ; PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah, dirjen pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah, PKP memiliki KLU sesuai dengan lampiran yang tercantur dalam PMK, serta tanpa persyaratan melakukan kegiatan seperti ekspor BKP/JKP, penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Untuk mendapatkan insentif PPN ini perusahaan harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, dalam SPT masa PPN yang diajukan permohonan pendahuluan. SPT masa PPN tersebut meliputi SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN, untuk masa pajak sejak berlakunya peraturan menteri sampai dengan masa pajak September 2021, dan harus disampaikan paling lambat 31 Oktober 2021.

- Insentif pajak UMKM yaitu bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh Final ditanggung pemerintah. PPh Final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang kena pajak. Jika pelaku UMKM melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 impor. Insentif pajak UMKM ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Dan juga sesuai dengan PMK No.86/PMK.03/2021 yaitu diperpanjang sampai masa pajak Desember 2021. Wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini secara online melalui laman www.pajak.go.id.

Saat ini pemberian fasilitas perpajakan yang berupa insentif atau relaksasi terhadap beberapa macam pajak diharapkan dapat mengurangi beban kegiatan usaha serta membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan terkhusus selama dan pasca pandemi COVID-19.

Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi data, yaitu proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci. Penyajian data, yaitu data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh. Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

- Tingkat Sosialisasi Fasilitas Perpajakan Selama Pandemi COVID-19.
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah mengatakan PP 29/2020 adalah rangkaiannya insentif untuk memberikan kehadiran negara di fiskal perpajakan dalam masa COVID-19 dan masyarakat (wajib pajak) yang turut bergotong royong dalam membantu upaya pemerintah memerangi wabah COVID-19 berhak mendapatkan fasilitas pajak penghasilan.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan kedua informan, penulis menyimpulkan bahwa informan memperoleh atau mengetahui adanya kebijakan berupa fasilitas perpajakan dari kerabat dan rekan sesama pelaku usaha. Informan beranggapan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan fasilitas perpajakan selama pandemi COVID-19 belum tersampaikan secara optimal. Pihak CV. Fajrin Pratama berharap pemerintah khususnya Kementerian Keuangan lebih optimal lagi dalam menyalurkan sosialisasi baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

2. Tingkat pemahaman CV. Fajrin Pratama tentang adanya fasilitas perpajakan selama pandemi COVID-19

Saat sekarang ini merupakan momentum untuk membuktikan bahwa negara Indonesia dapat melewati krisis ekonomi global yang disebabkan oleh COVID-19. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional. Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. Menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dalam membelanjakan penerimaan pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak kedepannya (Broto, 2018).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, tingkat pemahaman informan terkait adanya fasilitas perpajakan di masa pandemi COVID-19 masih tergolong rendah dikarenakan informasi atau sosialisasi hingga prosedur dalam memanfaatkan fasilitas tersebut masih belum masif dan tidak maksimal. Penerbitan kebijakan berupa fasilitas perpajakan tersebut juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan amanat dari Perpu No. 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020).

3. Pemanfaatan fasilitas perpajakan selama pandemi COVID-19 pada CV. Fajrin Pratama
Sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020, Wajib Pajak PP 23/2018 yang terdampak pandemi COVID-19 diberikan keringanan oleh pemerintah sehingga luruh kewajiban Wajib Pajak dalam menyetorkan PPh final PP 23. Penting bagi Wajib Pajak PP 23/2018 untuk mengetahui adanya kebijakan insentif PP 23/2018 ditanggung pemerintah ini lantaran terdapatnya kemudahan yang ditawarkan. Dengan memanfaatkan insentif tersebut, dana yang biasa digunakan oleh Wajib Pajak untuk membayar PPh Final PP 23 setiap bulannya dapat dialokasikan untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya yang tengah tersendat akibat melemahnya perekonomian kala pandemi.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari kedua informan, CV. Fajrin Pratama telah memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut dengan menerbitkan Laporan Realisasi PPh Final PP 23. Kemudian, untuk pemanfaatan insentif pajak ini dirasa sangat membantu selama masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada permintaan atas jasa yang disediakan sangat kurang dan menurun drastis. Khusus bagi UMKM, bisa memanfaatkan bebas PPh Final karena 0,5% tarif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah. Seperti yang diketahui sejak tahun 2018

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah dipungut pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dan melalui PMK No.44 Tahun 2020 seiring dengan situasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 maka pemerintah memberi fasilitas insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM. Adanya syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan guna memanfaatkan insentif pajak bagi para pelaku UMKM, diantaranya yakni Wajib Pajak yang mempunyai peredaran laba kotor tertentu, kemudian dikenakan PPh Final sesuai PP No. 23 tahun 2018, Wajib Pajak hanya perlu melaporkan laporan realisasi PPh Final yang ditanggung pemerintah tiap bulannya yang perlu dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan selanjutnya, Wajib Pajak yang tidak melapor laporan realisasi secara tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut.

4. Kendala dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan pada CV. Fajrin Pratama Pajak UMKM sebesar 0,5% yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif baru PPh Final untuk UMKM apabila perusahaan melakukan pendaftaran pada kantor wilayah Ditjen Pajak sekitar dengan syarat yaitu UMKM memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam setahun. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala untuk dapat mendapatkan fasilitas perpajakan tersebut.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari kedua informan, CV. Fajrin Pratama mengalami kendala pada saat proses registrasi serta pelaporan pajak pada website www.pajak.go.id. Kendala yang terjadi disebabkan oleh semua prosedur perpajakan saat ini dilakukan dengan sistem online serta penggunaan istilah dalam perpajakan yang sulit dipahami oleh Wajib Pajak itu sendiri sehingga dalam pengaplikasiannya masih diperlukan fiskus atau petugas pajak.

5. Dampak dari fasilitas perpajakan yang di berikan oleh pemerintah terhadap kesinambungan usaha CV. Fajrin Pratama.

UMKM merupakan salah satu pelaku usaha serta Wajib Pajak yang dapat memutar roda perekonomian negara. UMKM juga merupakan salah satu Wajib Pajak yang dalam hal kepatuhan Wajib Pajak atau pembayaran pajaknya masih belum sebanding dengan usaha besar atau usaha menengah lainnya. Dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu pemerintah berharap akan lebih memudahkan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak dan diharapkan agar usahanya semakin berkembang sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menambah kontribusinya kepada negara melalui pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pemanfaatan fasilitas perpajakan bagi kesinambungan usaha selama pandemi hingga pandemi berakhir. Oleh karena itu, peneliti juga memberi pertanyaan kepada informan mengenai dampak dari pemanfaatan fasilitas perpajakan terhadap kesinambungan usaha serta perbandingan kondisi usaha antara sebelum pandemi dan saat setelah pandemi berlangsung.

Pandemi COVID-19 ini merupakan momentum untuk membuktikan bahwa negara Indonesia dapat melewati krisis global yang diakibatkan COVID-19. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah banyak menggalakkan program dalam keberpihakan kepada masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Untuk menjaga stabilitas dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan amanat dari Perpu No. 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020)

Khusus bagi UMKM, bisa memanfaatkan bebas PPh Final karena 0,5% tarif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah. Yang seperti sudah diketahui sejak tahun

2018 Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah dipungut pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dan melalui PMK No 44 Tahun 2020 seiring dengan situasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 maka pemerintah member fasilitas insentif pajak bebas PPh final bagi UMKM. Dan CV. Fajrin Pratama yang merupakan UMKM maka perusahaan mendapatkan fasilitas ini dan PPh Final perusahaan di tanggung oleh pemerintah. Insentif PPh Final DTP untuk UMKM ini merupakan suatu bentuk hak yang didapatkan oleh pelaku UMKM dengan syarat pelaku UMKM telah memenuhi kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Berikut kriteria pelaku UMKM jika ingin memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk UMKM sesuai dengan PP Nomer 23 Tahun 2018 yang tertuang pada PMK No 9 Tahun 2021, yaitu :

1. Sesuai dengan Skema Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018 dan Melaporkan SPT Tahunan. PPh final PP 23 dilunasi dengan cara:
 - a. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tersentu, atau
 - b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak
2. Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak paling lambat 20 bulan berikutnya.
3. Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan pada saat pembayaran (apabila surat keterangan terkonfirmasi), kemudian menyerahkan SSP/e-billing DTP kepada Wajib Pajak.

CV. Fajrin Pratama memanfaatkan insentif pajak tersebut karena pembayaran PPh Final sudah ditanggung oleh pemerintah dan hanya melaporkan omzet perbulan saja. Insentif pajak ini dirasa sangat membantu selama masa pandemi COVID-19 seperti saat ini yaitu banyak pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan dan hadirnya PPh Final DTP ini dapat menunjang kesinambungan usaha.

Pajak UMKM sebesar 0,5% yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif baru PPh Final untuk UMKM apabila perusahaan melakukan pendaftaran pada kantor wilayah direktorat jendral pajak sekitar. Peneliti sudah memberikan informasi mengenai pendaftaran pemanfaatan insentif Pajak UMKM melalui www.pajak.go.id. yang memiliki syarat yaitu UMKM memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam setahun.

CV. Fajrin Pratama mengalami kendala dalam melaporkan pajak pada website www.pajak.go.id. dikarenakan prosedur saat ini merupakan hal baru, seperti sistem sebelum pandemi berbasis offline yang beralih menjadi basis online. Peneliti menyadari bahwa perlunya adaptasi ini memang membutuhkan waktu serta effort, meskipun semua harus dilakukan dengan cepat, namun ternyata kondisi di lapangan, para UMKM sudah direpotkan untuk sekedar bertahan di masa pandemi dan harus melakukan penyesuaian terhadap pola prosedur dari offline ke pola online.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah mencapai tujuan dan sasaran dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang secara perlahan menemukan tanda-tanda bahwa akan segera berakhir. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada kedua informan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dampak fasilitas perpajakan terhadap kesinambungan usaha pada CV. Fajrin Pratama berdampak positif. Kemudian untuk perbandingan kondisi usaha

pada saat sebelum pandemi tentunya berbeda dibandingkan saat setelah pandemi berlangsung, dalam hal ini adalah segi kuantitas permintaan atas jasa dan pendapatan yang diterima juga berbanding signifikan.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan dapat memperbanyak informan agar dapat lebih memperkuat teori yang ada serta bisa meneliti topik yang sama namun dengan variabel yang berbeda.

Referensi

- A Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Trosro Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(3), 276-285.
- Kaban, I. N. (2021). Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak Atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Efeknya terhadap Penerimaan Pajak dan Kesiambungan Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
- Maeda, E. 2021. *Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Backlight Group Indonesia*.
- Maelissa, N., Gaspersz, W., & Metekohy, S. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA AMBON. *JURNAL SIMETRIK*, 11(1), 411-416.
- Padyanoor, Aswin. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (9), 2216-2230.
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96-100.
- Sugiri, Dani. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Utomo, Bagus Satrio. 2021. *Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah Pada Cv Pqr. Tugas Akhir D3 Thesis*. Universitas Airlangga.

Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kestinambungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Rahel Sonia Ambarita, Neneng Sri Wulan, D Wahyudin. "Analisis Kemampuan Membaca Pemahaman pada Siswa Sekolah Dasar", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2021 Publication	1 %
2	ejournal.medan.uph.edu Internet Source	1 %
3	fdokumen.id Internet Source	1 %
4	radartulungagung.jawapos.com Internet Source	1 %
5	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
6	jogja.antaranews.com Internet Source	1 %
7	ejournal.iba.ac.id Internet Source	1 %
8	kpppratamabarabai.blogspot.com Internet Source	

1 %

9

pajakku.com

Internet Source

1 %

10

www.idntimes.com

Internet Source

1 %

11

2021.co.id

Internet Source

1 %

12

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1 %

13

journal.ilinstitute.com

Internet Source

1 %

14

Endro Andayani, Aji Prasetyo, Muhammad Yusuf. "PEMBINAAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI DALAM PELAKSANAAN PP 23 TAHUN 2018 DI WILAYAH JAKARTA", Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2021

Publication

1 %

15

Selvi Selvi, Alief Ramdhan. "KAJIAN KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM MENGATASI DAMPAK VIRUS CORONA DI INDONESIA TAHUN 2019", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2020

Publication

1 %

dinkes.padangpariamankab.go.id

16

Internet Source

1 %

17

ejournal.unibabwi.ac.id

Internet Source

1 %

18

www.infoakuntan.com

Internet Source

1 %

19

Disa Arliwan, Alan Alan. "Implikatur Percakapan yang Terdapat pada Mombesara Perkawinan Suku Tolaki", Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra, 2021

Publication

1 %

20

www.sinarharapan.co

Internet Source

1 %

21

Submitted to Universitas Budi Luhur

Student Paper

<1 %

22

kupang.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

23

www.gianyarkab.go.id

Internet Source

<1 %

24

www.scilit.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 15 words

Exclude bibliography On

